



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL
Nomor : RA / 78.0149 / 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATFHAL AL- FIYA
Alamat : BULAK BANTENG BARU GG KAMBOJA II/44
Desa/Kelurahan : SIDOTOPO WETAN
Kecamatan : KENJERAN
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ROUDLOTUL ULUM
BULAK BANTENG
Akte Notaris Penyelenggara : NO. , NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH.SH.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0023136.AH.01.04.TAHUN 2015 / 13 NOVEMBER
2015
Tanggal Pendirian : 1 JULI 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	7	8	0	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 20 Nopember 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9030 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL- FIYA KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SURABAYA Nomor : B-3069/Kk.13.29.2/PP.00/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL AL- FIYA KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL- FIYA KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR,
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Nopember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9030 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL AL- FIYA
KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	AL- FIYA
2	Nomor Statistik Madrasah	101235780149
3	Alamat Raudhatul Athfal	BULAK BANTENG BARU GG KAMBOJA II/44 DESA SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ROUDLOTUL ULUM BULAK BANTENG
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. , NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH,SH.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0023136.AH.01.04.TAHUN 2015 / 13 NOVEMBER 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



Nomor : RA/0149/2012

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA**

PIAGAM IJIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL (RA) /
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0149/2012 Tanggal : 1 Januari 2012 diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Al-Fiya**

Nomor Statistik Pendidikan
Anak Usia Dini (NSPAUD) : 101235780149

Alamat : Jl. Bulak Banteng Baru Gg Kamboja II/44

Kecamatan : Kenjeran

Kab. / Kota : Kota Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : YPI Roudlotul Ulum

Berdiri sejak : 1 Juli 2006

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih

Surabaya 1 Januari 2012
Kepala



Buy. H. Suwito, M.Si
NIP. 193608401982031003

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL-
ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang / penerbitan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia dini (NSPAUD) baru* di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Plagam Operasional dan *Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Januari 2012

Kepala



H. Suwito, M.Si
NIP. 195608101982031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/00149/2012
Tanggal : 1 Januari 2012

NAMA RA/BA/TA, ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA/BA/TA : RA Al-Fiya Alamat : Jl. Bulak Banteng Baru Gg Kamboja II/44 Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Tahun berdiri : Penyelenggara /Yayasan : YPI Roudlotul Ulum Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Januari 2012 s/d 1 Januari 2017	101235780149	RA/00149/2012



Kepala

Drs. H. Suwito, M.Si
NIP. 195608101982031003